

Pemilihan Umum – BADAN ADHOC

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 8 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 011/SK/01/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/02 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.01/5 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta .
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Lurah Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 011/SK/01/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota

Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/02 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/02 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman